

Penyelesaian Sengketa Perbatasan Indonesia dan Timor Leste dalam Perspektif Budaya Kewarganegaraan (*Civic Culture*)

Yosef Serano Korbaffo, Heribertus Binsasi

Email: korbaffoserano@gmail.com binsasiheri@unimor.ac.id

Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Timor

Abstrak

Penelitian ini di latarbelakangi oleh sengketa perbatasan antara Indonesia dan Timor Leste di Kabupaten Timor Tengah Utara dan Distrik Oekusi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan mendeskripsikan nilai-nilai kearifan dalam penyelesaian sengketa perbatasan negara Indonesia dan Timor Leste dalam perspektif budaya kewarganegaraan (*civic culture*). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan metode studi kasus. Subyek penelitian adalah tokoh adat, tokoh masyarakat dan tokoh agama di Kabupaten Timor Tengah Utara dan Distrik Oekusi. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai-nilai kearifan lokal yang terkandung dalam penyelesaian sengketa perbatasan Indonesia dan Timor Leste dalam perspektif budaya kewarganegaraan (*civic culture*) sebagai berikut; saling menghargai dan menghormati, kebersamaan, persaudaraan, tolong menolong, persatuan dan keadilan.

Kata kunci: *Sengketa Perbatasan; Budaya Kewarganegaraan*

PENDAHULUAN

Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki batas wilayah dengan negara lain baik darat maupun laut. Secara geografis diketahui bahwa negara Indonesia memiliki batas darat dengan 3 (tiga) negara yaitu Malaysia, Papua New Guinea dan Timor Leste. Sedangkan wilayah laut, Indonesia memiliki batas laut dengan 10 (sepuluh) negara yaitu Malaysia, Singapura, Filipina, Vietnam, Timor Leste, Papua New Guinea, India, Thailand, Republik Palau dan Australia. Sebelah utara Indonesia berbatasan darat dengan negara Malyasia di Pulau Kalimantan. Sebelah selatan berbatasan darat dengan negara Timor Leste di Pulau Timor. Sebelah Timur berbatasan dengan negara Papua New Guinea di Pulau Papua.

Sampai tahun 2017, negara Indonesia masih memiliki beberapa sengketa perbatasan darat dan laut dengan beberapa negara tetangga antara lain batas darat dengan Timor

Leste, batas wilayah laut dan darat dengan Malaysia, serta batas landas kontinen dengan Filipina. Dalam Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri Tahun 2017, Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi menyatakan bahwa Indonesia akan mempercepat penyelesaian perundingan masalah perbatasan wilayah Indonesia dengan negara-negara tetangga termasuk diantaranya adalah Timor Leste (Marsudi, 2017).

Sebagaimana diuraikan diatas, hingga saat ini antara Indonesia dan Timor Leste masih memiliki sengketa perbatasan yang perlu ditangani dengan serius. Mangku (2017), misalnya mencatat bahwa penyelesaian sengketa perbatasan darat antara Indonesia dan Timor Leste yang belum terselesaikan hingga saat ini adalah segmen Noel Besi-Citrana yang terletak di Desa Netemnanu Kecamatan Amfoang Timur Kabupaten Kupang dan segmen Bajaelsunan Oelnasi yang terletak di Desa

Manusasi Kecamatan Miomaffo Barat Kabupaten Timor Tengah Utara.

Sabaat (2017), menjelaskan bahwa sengketa perbatasan pada segmen Noel Besi-Citrana dengan cakupan wilayah sengketa seluas kurang lebih 1.069 Ha. Sengketa antara Indonesia dan Timor Leste di segment ini bermula dari sengketa lahan dengan sejarah yang panjang. Pada saat Timor Leste masih bergabung dengan Indonesia, daerah Noelbesi/Citrana merupakan daerah perbatasan Kabupaten Kupang dengan Sub Distrik Ambeno (Timor Leste). Lahan ini dialiri sungai Noelbesi yang bermuara di Selat Ombai dimana sejak jaman Portugis aliran sungai tersebut mengalir di sebelah kiri daerah sengketa. Dalam perjalanan waktu, oleh karena adanya perubahan iklim/perubahan alam, aliran sungai bergeser ke arah kanan daerah sengketa yang merupakan lahan pertanian subur dan lahan tersebut merupakan warisan turun temurun dengan batas sungai Noelbesi yang sekarang ada.

Sementara itu menurut Kalembang (2018), mengemukakan bahwa sengketa perbatasan pada segmen Bijaelsunan-Oelnasi adalah tentang tanah ulayat. Disebutkan bahwa tanah yang disengketakan adalah tanah leluhur atau nenek moyang yang direbut atau dipertahankan dengan pertumpahan darah dalam artian bahwa tanah tersebut adalah tanah leluhur bernilai sejarah kehidupan suku dan secara imperative mewajibkan anggota suku untuk mempertahankannya. Masyarakat Desa Manusasi (Indonesia) mengklaim memiliki hak atas lahan garapan sepanjang 2,2 km dengan luas 142,7 Ha dan terdiri atas 489 bidang

karena terdapat tanaman umur panjang (Ampupu, Kemiri, Cemara, Nangka dan Mangga) dan kuburan leluhur. Mereka menginginkan penentuan garis batas tidak seperti dalam Traktat 1904 melainkan batas tersebut mengikuti punggung bukit Bijaelsunan hingga ke Oben.

Gambaran tentang persoalan sengketa perbatasan negara Indonesia dan Timor Leste sebagaimana diuraikan diatas menunjukkan bahwa ternyata dibalik persoalan perbatasan negara sesungguhnya terdapat pula sejumlah persoalan lain yang justru membuat kondisi diperbatasan semakin rumit dan kompleks. Persoalan-persoalan tersebut antara lain mengenai tanah ulayat yang terletak diantara kedua negara, persoalan warisan adat. Oleh karena itu, menurut Korbafo (2018;107) menjelaskan bahwa bahwa arti atau nilai perbatasan negara bagi masyarakat pada segmen yang yang disengketakan tidak semata-mata dalam bentuk fisik teritorialitas melainkan lebih kepada makna kultural yang penuh dengan muatan kearifan lokal.

Berbagai upaya penyelesaian telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia dan Timor Leste melalui institusi resmi yaitu hukum internasional sebagai sarana yang dominan dalam menyelesaikan sengketa internasional melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan lembaga internasional lainnya sebagai badan dunia yang memiliki wewenang serta dapat mengayomi seluruh negara di dunia. Penggunaan hukum internasional sebagai hukum modern yang sudah tersistematis dan terstruktur telah menggeser kebiasaan-kebiasaan seperti hukum adat yang

sesungguhnya paling diandalkan untuk menyelesaikan sengketa internasional yang cepat sejalan dengan koteks sosial budaya masyarakat setempat. (Kase, 2018:6).

Penggunaan hukum internasional sebagai dasar hukum modern dalam penyelesaian sengketa internasional yang diterapkan oleh Indonesia dan Timor Leste dalam menyelesaikan sengketa perbatasan titik Bijaelsunan-Oelnasi yang terletak di Kabupaten Timor Tengah Utara dan Distrik Oekusi belum menemukan hasil. Dalam ketentuan dalam Pasal 2 Ayat (3) dan Ayat (4) Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dimana isinya menghimbau agar para pihak yang terlibat dalam sengketa internasional dapat menyelesaikan secara damai dengan menghindari penggunaan kekerasan agar dapat mewujudkan perdamaian, keamanan, keadilan. Pasal 33 Ayat (1) dan Ayat (2) Piagam PBB menghendaki agar para pihak yang bersengketa, yang kemungkinan akan membahayakan pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional harus pertama-tama mencari solusi melalui negosiasi, penyelidikan, konsiliasi, arbitrase dan penyelesaian hukum.

Sesuai dengan ketentuan tersebut diatas, Indonesia dan Timor Leste melakukan negosiasi dan bersepakat untuk menyelesaikannya dengan melibatkan masyarakat lokal di wilayah perbatasan dengan pendekatan sosial budaya. Secara sosial budaya masyarakat Kabupaten Timor Tengah Utara dan Distrik Timor Leste memiliki kesamaan seperti suku, bahasa, adat istiadat, dan hubungan kekerabatan akibat perkawinan. Upaya penyelesaian melalui peran tokoh adat, tokoh masyarakat kedua kelompok

masyarakat melalui pendekatan budaya yaitu secara adat istiadat *Atoni Pah Meto* (orang Timor) seperti budaya *maloe mamat* (saling menyuguhkan sirih pinang), *tok tamolok tabua* (dialog bersama), *natone* (ritual adat) dan *tiun menu* (sumpah adat) mengandung nilai-nilai kearifan yang sangat dijunjung tinggi oleh kedua kelompok masyarakat. Hal ini berbeda dengan penggunaan hukum internasional yang digunakan dalam proses penyelesaian sebelumnya dimana terdapat perbedaan pendapat diantara kedua belah pihak dan berakibat pada konflik komunal antar kedua kelompok masyarakat di wilayah perbatasan.

TEORI

A. Kearifan Lokal

Kebudayaan yang ada dalam suatu daerah dapat disebut dengan kearifan lokal. Kearifan secara leksial, seperti yang ada dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002) arti kata arif adalah bijaksana, cerdas, dan pandai, berilmu, paham, memahami, mengerti. Kearifan berarti; (1)kebijaksanaan dan; 2)kecendikiaan. Berdasarkan pengertian makna dalam kamus tersebut, makna kata arif berkenaan dengan dua hal, yakni 1) karakter atau kepribadian (emosi) dan 2) kecerdasan (kognisi). Rahayono dalam (Panjaitan, 2016;37). Kearifan lokal merupakan warisan nenek moyang atau leluhur yaitu wujud dari adat istiadat dan perilaku sehari-hari yang dibentuk dengan jangka waktu sekian lama, diwariskan dari generasi-ke generasi sehingga membentuk nilai-nilai adat dan tradisi khas yang berbeda dengan satu kelompok masyarakat dengan masyarakat lainnya (Widodo, 2012; suprpto, 2013; Sukmayadi, 2016). Kearifan

lokal bagian dari konstruksi budaya yang mengacu kepada berbagai kekayaan budaya yang tumbuh dan berkembang dalam suatu masyarakat diwarnai dengan nilai-nilai adat (Masita, 2012).

Kearifan lokal adalah suatu sintesis budaya yang diciptakan oleh aktor-aktor lokal melalui proses yang berulang-ulang. Kearifan lokal dilakukan melalui internalisasi dan interpretasi ajaran agama, budaya yang disosialisasikan dalam bentuk norma-norma sebagai pedoman kehidupan bagi masyarakat. Kearifan lokal dapat berupa institusi, adat istiadat, kata-kata bijak dan pepatah. Kearifan lokal adalah idea tau gagasan setempat yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik yang tertanam menjadi tradisi dan didukung dan diikuti oleh anggota masyarakatnya (Soedigdo, Harysakti, & Usop, 2014; Zuriyah, 2011). Kearifan lokal adalah pandangan hidup dan ilmu pengetahuan serta berbagai strategi kehidupan yang berwujud aktifitas kehidupan yang dilakukan oleh masyarakat lokal dalam menjawab berbagai masalah dalam pemenuhan kebutuhan mereka (Tumanggor, 2007; Fajarini, 2014); Suwardani, 2015). Kearifan lokal biasanya mencakup semua unsur kebudayaan manusia, yang mencakup: sistem religi, bahasa, ekonomi, teknologi, pendidikan, organisasi sosial, dan kesenian. Kearifan lokal bermula dari idea tau gagasan yang kemudian diaplikasikan dalam tahapan praktik, dan penciptaan material kebudayaan (Hidayat, 2013; Alus, 2014).

B. Sengketa Perbatasan Negara

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, sengketa didefinisikan sebagai; 1)sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat;

pertengkaran; perbantahan; 2)pertikaian, perselisihan; 3)perkara (dalam pengadilan) yang tidak atau tidak dapat diselesaikan. Irewati (2014) istilah 'sengketa' dapat dilihat dari dua istilah lain, ketegangan (*tension*) dan konflik (*conflict*). Berdasarkan definisi tersebut diatas, maka yang dimaksud dengan sengketa dalam penelitian ini adalah perbedaan, perselisihan antara Indonesia dan Timor Leste mengenai garis batas negara di Kabupaten Timor Tengah Utara dan Distrik Oekusi yang sering menimbulkan konflik komunal antar warga.

Sedangkan menurut Septarina (2014), perbatasan atau *borders* dipahami sebagai suatu garis yang dibentuk oleh alam atau unsur buatan manusia yang memisahkan wilayah suatu negara yang secara geografis berbatasan langsung dengan wilayah negara lain. Hadiwijoyo (2009;36-37)dalam kacamata para ahli geografi politik, pengertian perbatasan dapat dibedakan menjadi *boundary* dan *frontier*. *Boundary* digunakan karena fungsinya yang mengikat atau membatasi (*bound or limit*) negara sebagai suatu unit spasial politik yang berdaulat, sedangkan *frontier* digunakan untuk menyebut perbatasan karena posisinya yang terletak di depan (*front*) atau di belakang (*hinterland*) dari suatu negara. Meskipun memiliki arti dan makna yang berbeda namun keduanya saling melengkapi dan mempunyai nilai yang strategis bagi kedaulatan wilayah negara. Selanjutnya dalam perspektif geografi politik, batas wilayah suatu negara dapat dibedakan menjadi dua, yaitu menurut fungsinya (klasifikasi fungsional) dan menurut terjadinya (klasifikasi morfologis).Berdasarkan definisi tersebut diatas maka yang dimaksud perbatasan negara dalam penelitian ini adalah jalur pemisah antara unit-unit negara Indonesia dan Timor Leste di Kabupaten Timor Tengah Utara dan Distrik Oekusi.

C. Budaya Kewarganegaraan (*Civic Culture*)

Budaya kewarganegaraan (*civic culture*) menurut Budimansyah dan Winataputra (2007;219) dijelaskan bahwa budaya kewarganegaraan atau *civic culture* erat kaitannya dengan perkembangan *democratic civil society* atau masyarakat madani Pancasila yang memprasyaratkan warganya untuk melakukan proses individualisasi dengan pengertian setiap orang harus belajar bagaimana melihat dirinya dan orang lain sebagai individu yang merdeka dan satu sama lain tidak lagi terikat oleh atribut-atribut khusus dalam konteks etnis, agama atau kelas dalam masyarakat. Selanjutnya Winataputra dan Budimansyah (2008;220), menjelaskan budaya kewarganegaraan (*civic culture*) sebagai seperangkat ide-ide yang diwujudkan secara efektif dalam representasi kebudayaan untuk tujuan pembentukan identitas warga negara. Berdasarkan pengertian tersebut diatas maka budaya kewarganegaraan (*civic culture*) yang dimaksud dalam penelitian ini adalah budaya kewarganegaraan yang melekat pada suku *Atoni Pah Meto* (orang Timor) yaitu nilai-nilai yang masih dijunjung tinggi sebagai pedoman hidup oleh masyarakat *Atoni Pah Meto* yang berdomisili di Kabupaten Timor Tengah Utara dan masyarakat Distrik Oekusi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif sebagaimana dijelaskan oleh Suwama (2017;) bahwa pendekatan kualitatif lebih bersifat natural, induktif, dan menemukan makna dari suatu fenomena. Metode yang digunakan adalah studi kasus untuk nilai-nilai kearifan lokal dalam proses penyelesaian sengketa perbatasan negara Indonesia dan Timor Leste

melalui pendekatan budaya kewarganegaraan (*civic culture*) secara mendalam. Penelitian ini dilakukan di PT Kabupaten Timor Tengah Utara dan Distrik Oekusi. Informan penelitian ini adalah tokoh adat, tokoh masyarakat dan tokoh agama. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Maka hasil pengumpulan data yang diperoleh adalah dianalisis melalui reduksi data, penyajian data, dan menggambar kesimpulan / verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa secara sosial budaya masyarakat Kabupaten Timor Tengah Utara (Indonesia) dan masyarakat Distrik Oekusi (Timor Leste) terdapat kesamaan, seperti bahasa yang digunakan adalah *uab meto* (bahasa Timor), berasal dari suku sama yaitu suku *Atoni Pah Meto* (orang Timor), adat istiadat, budaya dan hubungan kekerabatan akibat perkawinan yang disebut *bae feto-bae mone* (saudara dan saudari). Kesamaan latar belakang sosial budaya ini menjadi suatu alternatif bagi pemerintah Indonesia dan Timor Leste untuk menggunakan pendekatan budaya sebagai suatu metode penyelesaian sengketa perbatasan yang belum diselesaikan, dengan melibatkan masyarakat lokal (tokoh adat, tokoh masyarakat dan tokoh agama) setempat.

Dalam upaya penyelesaian sengketa perbatasan melalui pendekatan budaya kewarganegaraan (*civic culture*) *Atoni Pah Meto*, pemerintah Indonesia dan Timor Leste mempertemukan kedua kelompok masyarakat lokal pada tanggal 14 November 2017 di Oepoli, Kecamatan Amfoang Timur Kabupaten Kupang Propinsi Nusa Tenggara Timur. Pertemuan tersebut dilakukan secara adat istiadat sesuai dengan budaya *Atoni Pah Meto*. Proses penyelesaian secara adat istiadat ini dilakukan dengan berberapa tahap. *Pertama* kedua kelompok masyarakat bertemu kemudian saling *maloe mamat* (menyuguhkan sirih pinang) sebagai bentuk saling menghargai dan menghormati satu sama lain sebagai *Atoni Pah*

Meto. *Kedua*, kemelakukan *tamolok tabua* (dialog bersama) secara musyawarah mufakat untuk mencari solusi tentang penyelesaian sengketa perbatasan pada titik yang belum ditetapkan garis batas. *Ketiga*, setelah melakukan dialog bersama, kedua kelompok masyarakat melakukan *natone* (ritual adat) sebagai bentuk doa dan ungkapan syukur kepada leluhur dan Tuhan atas pertemuan yang telah dilakukan. Keempat, kedua kelompok masyarakat melakukan *tiun menu* (sumpah adat) sebagai bentuk perjanjian atas apa yang telah ditetapkan dalam dialog tersebut.

Hasil wawancara dengan tokoh adat, tokoh masyarakat dan tokoh agama masyarakat Kabupaten Timor Tengah Utara dan Distrik Oekusi menunjukkan bahwa terdapat nilai-nilai kearifan lokal dalam proses penyelesaian sengketa perbatasan melalui pendekatan budaya kewarganegaraan (*civic culture*) seperti;

1. Nilai saling menghargai dan menghormati

Wujud nilai ini terlihat pada saat kedua kelompok masyarakat bertemu saling *maloe mamat* (menyuguhkan sirih pinang) untuk dimamah, sebagai suatu kebiasaan Atoni Pah Meto dalam menerima tamu atau bertemu dengan sesamanya. Budaya *maloe mamat* memiliki nilai dan makna sebagai suatu penghormatan kepada sesama bagi suku Atoni Pah Meto. Melalui *maloe mamat*, suku Atoni Pah Meto dapat saling memberi dan menerima sebagai saudara.

2. Nilai kebersamaan

Wujud nilai kebersamaan terdapat pada *tamolok tabua* (dialog bersama). Walaupun sebelumnya sering terjadi konflik diantara kedua kelompok masyarakat, namun melalui budaya *tamolok tabua* (dialog bersama) mereka duduk bersama dan mencari solusi penyelesaian masalah secara musyawarah mufakat.

3. Nilai persaudaraan

Wujud nilai persaudaraan dapat dilihat dalam budaya *maloe mamat* (menyuguhkan sirih pinang). Suku Atoni Pah Meto memiliki filosofi yang disebut dengan "*aokbian*" artinya bagian dari tubuh yang lain. Filosofi ini dalam kehidupan setiap hari, suku Atoni Pah Meto

menganggap sesamanya atau orang lain sebagai bagian dari tubuhnya sendiri, oleh karena itu setiap suku Atoni Pah Meto diwajibkan untuk memperlakukan orang lain seperti memperlakukan dirinya sendiri. Dalam proses penyelesaian sengketa melalui pendekatan budaya, walaupun kedua kelompok masyarakat berbeda ideologi (negara) namun mereka adalah saudara sebagai sesama suku Atoni Pah Meto.

4. Nilai tolong menolong

Nilai tolong menolong dapat dilihat dari kebiasaan suku Atoni Pah Meto selalu saling menolong dalam hal apa pun. Distrik Oekusi merupakan wilayah *enclave* yaitu bagian wilayah Timor Leste yang berada di dalam wilayah Indonesia. Segala akses ke Timor Leste (ibu kota) baik darak maupun laut harus melalui wilayah lautan maupun daratan Indonesia. Oleh karena itu kedua kelompok masyarakat bersepakat untuk saling tolong menolong yang dalam filosofi Atoni Pah Meto disebut *tah hun naka mese, tiun oel mata mese* (makan dari satu kebun dan minum dari satu mata air) artinya walaupun berbeda negara namun mereka hidup dan berkebudayaan dalam satu kebun dan minum dari satu sumber air. Maka apabila salah satunya mengalami kesusahan maka yang lain harus menolongnya.

5. Nilai persatuan

Nilai persatuan terwujud dalam filosofis atau semboyan yang dijadikan sebagai tema dalam pertemuan yang dilakukan yaitu *Nekaf Mese Ansaof Mese Atoni Pah Meto* (satu hati satu pikiran sebagai orang Timor). Filosofis ini merupakan warisan leluhur pada zaman dahulu. Sengketa perbatasan yang ada adalah warisan penjajahan, yang memisahkan kedua kelompok masyarakat namun mereka memiliki satu keturunan. Oleh karena itu walaupun dipisahkan oleh garis perbatasan namun mereka tetap satu hati satu pikiran sebagai Suku Atoni Pah Meto.

6. Nilai keadilan

Wujud nilai keadilan dalam proses penyelesaian sengketa perbatasan negara Indonesia dan Timor Leste di Kabupaten Timor Tengah Utara dan Distrik Oekusi dapat dilihat dari dialog yang dilakukan dalam menyepakati

perjanjian tentang mengakui batas adat yang ditetapkan oleh leluhur pada zaman dahulu. Hal ini berbeda dengan yang tercantum dalam hukum internasional yang digunakan dalam proses penyelesaian sebelumnya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang dikemukakan, maka dapat disimpulkan bahwa nilai-nilai kearifan lokal yang terkandung dalam proses penyelesaian sengketa perbatasan negara Indonesia dan Timor Leste melalui pendekatan budaya kewarganegaraan (*civic culture*) adalah nilai saling menghargai dan menghormati, nilai kebersamaan, nilai persaudaraan, nilai tolong menolong, nilai persatuan dan nilai keadilan.

SARAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan di atas, peneliti memberikan beberapa rekomendasi sebagai berikut;

- 1 Agar memperhatikan hasil atau rekomendasi setiap pertemuan masyarakat lokal sebagai dasar pertimbangan dalam negosiasi penyelesaian sengketa perbatasan.
- 2 Melakukan negosiasi dengan Kementrian Luar Negeri Timor Leste maupun Indonesia melalui diplomasi lokal secara kontinyu.
- 3 Membentuk lembaga adat yang terdiri dari tokoh adat dan tokoh masyarakat agar tugas dan fungsi masyarakat lokal di wilayah perbatasan dapat terkontrol dengan baik
- 4 Agar tetap menjaga dan melestarikan nilai-nilai kearifan yang terkandung dalam kebudayaan *maloe mamat, tok ma tamolok tabua, natone* dan *tiun menu* supaya tetap bertahan sampai pada generasi yang akan datang, melalui budaya tersebut mampu

menjadi perekat antar kedua kelompok warga akibat gap garis batas yang memisahkan mereka.

UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam penelitian ini, peneliti memperoleh banyak bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu peneliti mengucapkan terimakasih kepada;

- 1 Badan Pengelola Perbatasan Daerah Povinsi Nusa Tenggara Timur.
- 2 Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara.
- 3 Koordinator Batas Negara Wilayah *Enclave Oeccuse* Timor Leste.
- 4 Kepala Desa Manusasi Kecamatan Miomaffo Barat, Kepala Desa Tubu, Kepala Desa Nilulat Kecamatan Bikomi Nilulat Kabupaten Timor Tengah Utara Provinsi Nusa Tenggara Timur, Koordinator Batas Negara Oekusi-Ambeno Timor Leste yang telah memberikan izin kepada penulis selama melakukan penelitian.
- 5 Tokoh adat, tokoh masyarakat dan tokoh agama yang telah membantu peneliti dalam proses pengambilan data

DAFTAR PUSTAKA

- 1) Al-Muctar, S. 2015. *Dasar Penelitian Kualitatif*. Bandung: Gelar Pustaka Mandiri
- 2) Christeward, A. 2014. Peran Lembaga Adat Dalam Pelestarian Kearifan Lokal Suku Sahu, di Desa Balioan Kecamatan Sahu Kabupaten Halmahera Barat, III (4), 1-6).
- 3) Fajarini, U. 2014. Peranan Kearifan Lokal Dalam Pendidikan Karakter. *Sosio Didaktika*, 1 (1), 1233-130.
- 4) Hadiwijoyo, Suryo Sakti. 2009. *Batas Wilayah Negara Indonesia; Dimensi Permasalahan dan Strategi Penanganan (Sebuah Tinjauan Empiris dan Yuridis)*: Yogyakarta: Gava Media

- 5) Irewati, A. 2014. Meninjau Mekanisme Penyelesaian Sengketa Perbatasan di ASEAN. *Jurnal Penelitian Politik. Volume 2, Nomor 1*
- 6) Kalemang, E. 2018. Tanah Ulayat Sebagai Simbol Eksistensi Adat-Istiadat: Studi Kasus tentang Konflik Tanah Ulayat di Perbatasan Republik Indonesia (RI) dan Republik Demokratik Timor Leste (RDTL) Segmen Bijael Sunan/Oelnasi. *Sabda Volume 13, Nomor 1*
- 7) Kase, D. 2018. *Model Penyelesaian Sengketa Perbatasan Internasional Berbasis Hukum Adat*. Kupang: Mediacentre Publishing.
- 11) Sabaat, Yefta Y.2017. Sengketa Politik Wilayah Perbatasan Indonesia-Timor Leste, Surabaya: FISIP UNAIR
- 12) Soedigdo, D., Haryasakti, A., & Usop, T.B 2014. Elemen-Element Pendorong Kearifan Lokal Pada Arsitektur Nusantara. *Perspektif Arsitektur, 9 (1), 37-47*,
- 13) Sukmayadi, T. 2016. Kajian tentang Karakter Berbasis Nilai-Nilai Kearifan Lokal pada Masyarakat Adat Kampung Kuta Kecamatan Tambaksari Kabupaten Ciamis. *Civicus, 13*.
- 14) Suprpto. 2013. Revitalisasi Nilai-Nilai Kearifan Lokal Bagi Upaya Resolusi Konflik. *Walisongo, 21 (1), 19-38.*
- 15) Tumanggor, R.2007. Pemberdayaan Kearifan Lokal Memacu Kesetaraan Komunitas Adat Terpencil. *Jurnal Penelitian*
- 8) Korbafo, S.Y. 2018. *Konflik Masyarakat Perbatasan Indonesia Dan Timor Leste Dalam Pendekatan Non-Tradisional. (Tesis)*. Universitas Airlangga.
- 9) Mangku, S.G.D.2017. Implementasi Joint Border Committee (JBC) untuk Penyelesaian Perbatasan Darat antara Indonesia-Timor Leste. *Jurnal Yuridis, Volume 17, Nomor 1*.
- 10) Panjaitan, M. L.2016. Pelestarian Nilai-Nilai Civic Culture dalam Memperkuat Identitas Budaya Masyarakat. (Studi Kasus tentang Makna Simbolik Ulos dalam Pelaksanaan Perkawinan Masyarakat Batak Toba di Sitorang, Kecamatan Sinlaen). (Tesis). Universitas Pendidikan Indonesia dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, 12, (01), 1-17).
- 16) Widodo, J. 2012. Urban Enviromeny and Human Behaviour: Learning from History and Local Wisdom, 42 (July 2010), 6-11 <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2018.12.16>
- 17) Winataputra, Udin S dan Budimansyah.D. 2007. *Civic Education: L Konteks, Landasan, Bahan Ajar dan Kultur Kelas*. Bandung: Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan.
- 18) Zuriah, N. 2011. Model Pengembangan pendidikan Kewarganegaraan Multikultural Berbasis Kearifan Lokal Dalam Fenomena Sosial Pasca Reformasi di Perguruan Tinggi, 12, 63-720.